



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 227 /IV.13-WK/HK/2021
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG SANGKARAN
BHAKTI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kampung Sangkaran Bhakti tentang Perubahan atas Peraturan Kampung Sangkaran Bhakti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, telah di evaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung Sangkaran Bhakti tentang Perubahan atas Peraturan Kampung Sangkaran Bhakti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Mengingat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015.

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang...
- 

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 161);
13. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung Sangkaran Bhakti tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

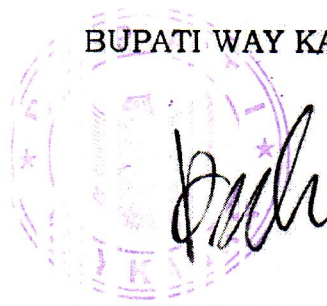
KEDUA : Kepala Kampung Sangkaran Bhakti bersama BPK Kampung Sangkaran Bhakti segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kampung tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Kampung tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kampung setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Kampung dari Bupati.
- KEEMPAT : Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA selanjutnya disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (Tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Camat Blambangan Umpu di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 297/IV.13-WK/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KAMPUNG SANGKARAN
BHAKTI TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN KAMPUNG SANGKARAN
BHAKTI NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG
SANGKARAN BHKATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG SANGKARAN BHKATI
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN

I. JUDUL

PERATURAN KAMPUNG SANGKARAN BHKATI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI KECAMATAN
BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN

II. KONSIDERAN/MENIMBANG

Ketentuan Konsideran "Menimbang" disempurnakan sebagai berikut:

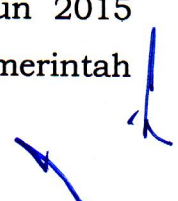
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Pemerintah Kampung

Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Pemerintah Kampung Sangkaran Bhakti telah mengundang Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

- b. bahwa sehubungan Profil Kampung Sangkaran Bhakti adalah Swakarya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kampung Sangkaran Bhakti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Perubahan atas Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

III. DASAR HUKUM/MENGINGAT

1. Ketentuan Dasar Hukum "Meningat" disempurnakan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kampung dan Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
- 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ... Tahun... tentang Pembentukan Kampung Sangkatan Bhakti ... (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran ...);
11. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 78);
2. Penulisan nomor urut dasar hukum mengingat disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

IV. BATANG TUBUH

1. Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 angka 230-233 sebagai berikut:
 230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan.
 231. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau



- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

232. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).
- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Berdasarkan ketentuan Angka 230-233 sebagaimana tersebut diatas, maka agar rumusan pasal disesuaikan menjadi sebagai berikut:



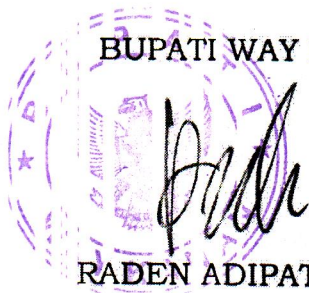
Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Kampung Sangkaran Bhakti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan (Berita Kampung Sangkaran Bhakti Tahun 2018 Nomor 3) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung.

Pasal II

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Sangkaran Bhakti.

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA